



ANALISIS PEMBUATAN KONTRAK JUAL BELI ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhammad Rafi Ismail, Agri Chairunisa Isradjuningtias

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

rafismail@gmail.com, agrichair@gmail.com



Abstract

The rise of Internet and social media users in Indonesia has made e-commerce (online) business transactions grow. The increasing number of buying and selling online indirectly also has an impact on the development of the rule of law. In running an online business or conducting online transactions, there are several legal aspects of e-commerce and buying and selling online or electronically that must be known. Online transactions are usually interpreted as electronic contracts, namely legal ties or relationships that are carried out electronically which combine networks of computer-based information systems with systems. Online buying and selling was born because of a buying and selling contract that occurs electronically between the seller and the buyer. However, until now the rules of electronic buying and selling are still not clearly written in the law that applies in the territory of Indonesia. This is because the legal terms of electronic agreements have not been specifically regulated. In principle, the rules are contained in the Civil Code, which is a reference in making contracts for online buying and selling transactions. As long as this contract is made in compliance with the 4 legal terms of the agreement referred to in the Civil Code, the online transaction contract can be considered valid and binding on sellers and buyers.

Keywords: *Business Law, Buying and Selling, E-commerce Transactions*

✉ Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia
rafismail@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis.¹ Bisnis online merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, yang mana pada saat ini trend dengan belanja online yang sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia.² Bisnis online atau bisnis *e-commerce* juga merupakan jalan baru untuk memasuki peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional.³ Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar.⁴ Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi *e-commerce* yang perkembangannya begitu sangat cepat.

Pada prinsipnya, jual beli secara *online* adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Namun, sifat dari transaksi tersebut adalah jual beli sehingga tetap merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerduta. Dalam kontrak elektronik atas transaksi jual-beli online atau *bisnis e-commerce*, penjual memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing serta mengacu pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli antara lain:⁵

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
2. Menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi.
3. Memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya.

Dalam transaksi online, juga perlu memperhatikan sisi pembeli dimana seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atas produk yang dilakukan oleh penjual. Tentunya penjual juga mempunyai hak menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui internet merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁷

Walaupun dilakukan secara online melalui media Internet, kontrak elektronik juga bisa menjadi dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian, walau pada prakteknya tidak terdapat perjanjian jual beli yang ditangani oleh penjual dan pembeli, namun dengan adanya konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan pemberitahuan dari penjual bahwa barang

¹ James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010), hlm.4.

² Rosinta Romauli Situmeang, "Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan)", *Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*, Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018, hlm.320.

³ Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara bisnis di internet* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012), hlm.30.

⁴ Hilmiah, Marilang, Erlina, "Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)", *Alauddin Law Department (ALDEV)*, Vol.1 No. 02. 2009, hlm. 24.

⁵ Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 54

⁶ Aang Arif Wahyudi. *Mengenai E-Commerce*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 43.

⁷ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 76.

tersebut akan dikirim, maka hal ini sudah dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.⁸

II. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁹

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

Abdul R. Saliman menyatakan Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Selanjutnya, Johannes Ibrahim menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.¹²

Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui:¹³

1. Terjaminnya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha (PT, Firma, CV), kegiatan jual beli (termasuk ekspor dan impor), investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam Undang-Undang.¹⁴

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

¹¹ Soejono Soekanto, *Op.cit.*.

¹² Asyhadie Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹³ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 77

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundangundangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah, traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum; dan yurisprudensi yaitu putusan hakim. Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis.¹⁵

Transaksi elektronik adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini *ecommerce* lebih sering terjadi melalui internet. Adapun beberapa golongan transaksi *ecommerce* antara lain:¹⁶

1. *Business to business (B2B)*
Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model *ecommerce* ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen.
2. *Business to consumer (B2C)*
Perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam *ecommerce* B2C hanya mengecur. Contohnya, seseorang pernah membeli dari suatu toko online.
3. *Consumer to consumer (C2C)* menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet, merupakan transaksi online antara dua individu.
4. *Consumer to business (C2B)* seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer, misalnya, menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan.
5. *Business to public administration (B2A)* pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online.
6. *Consumer to public administration (C2A)* transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. jarang ditemui di Indonesia, Jenis transaksinya umumnya berbentuk jasa.

Banyak kelebihan yang didapat dari transaksi *ecommerce* antara lain:¹⁷

1. Jangkauan yang luas, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Seseorang. Tidak dibatasi waktu, melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Seseorang tertidur lelap.
2. Biaya yang lebih murah, biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, operasional lainnya.
3. Tidak perlu stok barang sendiri, dengan menjadi seorang *dropshipper*. Berjualan tanpa memiliki stok barang, ketika order datang, tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan.
4. Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, dengan memiliki toko online, Seseorang tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online.
5. Seseorang mampu mempelajari kebiasaan pelanggan, menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyaiakan investasi Seseorang.

Kerja dari manapun, toko online dapat diakses kapanpun. Seseorang dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.

¹⁵ L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 12

¹⁶ M. Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta :Sasrawarna Printing, 2011), hlm. 6

¹⁷ EdmonMakarim, *Notaris & Transaksi Elektronik*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91

B. Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*

Dalam pelaksanaan transaksi melalui *e-commerce* tidak terlepas dari suatu perjanjian atau perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Suatu perjanjian agar dapat menjadi sah serta mengikat para pihak, maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat pertama (adanya kata sepakat) dan syarat kedua (adanya kecakapan) dua syarat ini disebut syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang menajadi subjek perjanjian. Sedangkan yang berkaitan dengan syarat ketiga (adanya hal tertentu atau objek perjanjian) dan yang keempat (adanya causa yang halal) yang selanjutnya disebut sebagai syarat objektif karena hal tersebut mengenai objek perjanjian.¹⁸

Terkait pelaksanaan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terbagi atas tiga bagian yaitu:¹⁹

1. Tahap pra kontraktual dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce*
Secara umum terdiri dari lima bagian dalam melakukan penjualan melalui media internet, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menetapkan ide untuk berbisnis.
 - b. Melaksanakan penelitian pasar mengenai prospek bidang usaha.
 - c. Menyediakan bahan penunjang untuk mewujudkan usaha.
 - d. Membuat website sebagai identitas perusahaan.
 - e. Melakukan promosi untuk mengundang pengunjung.
2. Tahap kontraktual dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui *e-commerce*

Kontrak elektronik lahir saat penjual menyepakati pesanan pembeli (*buyer*) atau konsumen tersebut yang dilakukan menggunakan komunikasi teks yang dikirim dengan email melainkan melalui Personal Chat lainnya yang ditujukan kepada pembeli (konsumen). Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- (1) Selain ditetapkan oleh para pihak, Transaksi Elektronik berlangsung ketika penawaran transaksi yang dikirim pengirim diterima dan disetujui penerima.
 - (2) Persetujuan atas penawaran perihal Transaksi Elektronik sebagai halnya dari ayat (1) perlu dilaksanakan dengan penjelasan penerimaan secara elektronik.
3. Tahap post kontraktual dalam transaksi jual beli *e-commerce*

Transaksi jual beli yang telah terjadi menggunakan media internet itu sah dan mengikat para pihak apabila kontrak elektroniknya telah memenuhi dari syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui media internet antara penjual dan pembeli merupakan isi dari informasi elektronik yang dapat dijadikan salah satu bukti dalam menunjukkan dan mengutarakan perjanjian yang berlangsung terhadap para pihak. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pada umumnya terkait pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi secara konvensional yang di mana suatu kesepakatan lahir jika objek perjanjian atas harga barang ataupun jasa tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Sehingga pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap kontrak, yakni: Tahap pra kontraktual (adanya penawaran dan penerimaan), tahap kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap post kontraktual (pelaksanaan

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

¹⁹ Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia*. Cet.1; (Makassar: Alauddin Press, 2018).

perjanjian). Dalam hal ini yang terpenting sebelum menuju kepada suatu kesepakatan dalam setiap kontrak atau perjanjian yaitu adanya penawaran dan penerimaan oleh para pihak juga dilengkapi dengan pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut.²⁰

Adapun pelaksanaan jual beli melalui elektronik secara umum dilakukan dalam tahap sebagai berikut:²¹

1. Penawaran, dalam hal ini maka seseorang akan masuk ke dalam suatu ikatan kontrak.

Dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang melakukan suatu penawaran yaitu produsen atau yang di mana para pelaku usaha dapat memanfaatkan website untuk menjalankan produk yang dijualnya atau mengupload produk yang akan dijual dilengkapi dengan deskripsi produk yang jelas. Dalam websitenya menampilkan yang ditawarkan baik dari segi harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang telah diisi sebelumnya oleh pembeli. Dengan ini pihak konsumen dengan mudah mengenali dan melihat barang/produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Mengenai tawaran ini merupakan suatu pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar agar mengikat, apabila penawaran tersebut diterima berarti adanya persetujuan yang tercapai. Transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, suatu tawaran dapat dilakukan terhadap seseorang tertentu dan hanya terbuka bagi yang menerimanya. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa penawaran itu terjadi jika konsumen membuka website atau melihat barang yang ditawarkan pelaku usaha baik di sosial media ataupun marketpalce. Akan tetapi biasanya pelaku usaha juga menawarkan barang oleh konsumen tidak sesuai dengan yang di perlihatkan baik masalah dari segi warna ataupun kainnya.

2. Penerimaan, selaku produsen/pelaku usaha dengan ini menggunakan penawaran di website ataupun suatu marketpalce maka penerimaan itu terjadi tergantung pada tempat dilakukannya penawaran tersebut, baik melalui website ataupun marketpalce. Pihak konsumen atau selaku calon pembeli dapat membuat kesepakatan terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang ditawarkan. Pada transaksi jual beli secara elektronik sebelum memasuki tahap pembayaran, konsumen dapat menyimpan terlebih dahulu barang yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha.
3. Pembayaran, dalam situs online cara pembayaran dilakukan atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Awalnya pembeli akan menghubungi penjual pada nomor Hp/Telfon. Maka kedua belah pihak dapat menentukan dan sepakat terhadap transaksi bagaimana yang mereka inginkan. Misalnya COD atau *Cash On delivery* atau pembayaran yang dilakukan bertemu secara langsung, selain itu jika terdapat masalah dalam jarak dapat menggunakan sistem pembayaran transfer lewat bank dengan mana pihak konsumen mengirimkan bukti transfer/pembayaran barang atau jasa yang mereka telah pesan.

Berdasar uraian diatas maka di dalam e-commerce juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdara terhadap perjanjian pada umumnya

Suatu Sebab yang Halal

Keberadaan klausul kontrak dalam perjanjian e-commerce secara langsung dapat menjadi suatu bukti bahwa perjanjian atau kontrak tersebut tidaklah berbeda dengan kontrak atau perjanjian pada umumnya. Demikian juga halnya dengan adanya syarat keabsahan suatu perjanjian juga tidak luput untuk dipenuhi dalam perjanjian atau kontrak e-commerce. Perjanjian atau kontrak dalam e-commerce yang disodorkan oleh merchant haruslah memenuhi syarat tersebut agar sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga ketika customer yang akan melakukan kesepakatan dapat membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau tidak.

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Nisha Pratiwi Sasmitha, “Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, hlm. 55-57

Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdota yang berbunyi:

“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.

Pasal 1336 KUHPerdota menegaskan bahwa adanya kausa itu menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah.

Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337 KUHPerdota disebutkan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undangundang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”

Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hukum positif adalah jika dalam undang-undang tidak memperbolehkan adanya perbuatan itu dan apabila dilanggar maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas, sebagai contoh adalah tindak kejahatan seperti jual-beli narkoba, jual-beli barang curian, dan lain sebagainya.

Kesusilaan merupakan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma termasuk hukum tidak tertulis yang didalamnya berisi perbuatan- perbuatan yang patut dilakukan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Sehingga segala perjanjian atau kontrak yang dibuat haruslah memenuhi norma kesusilaan, pelanggaran atas norma ini adalah sanksi sosial dari masyarakat mengingat kesusilaan adalah hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

Kontrak e-commerce yang dibuat haruslah memenuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bedasar hasil penelitian maka ditemukan bahwa di dalam persyaratan mengadakan pendaftaran anggota sebagai syarat untuk melakukan transaksi pihak merchant (eBay) menegaskan dan mengharuskan customer untuk membaca dan memperhatikan bagian Prohibited and Restricted Items yang mana bagian tersebut berisi mengenai apa saja produk yang tidak boleh diperdagangkan.

Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh eBay memberikan pengertian bahwa kontrak yang terjadi dalam ecommerce secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, maka kesimpulannya adalah pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi secara konvensional yang di mana suatu kesepakatan lahir jika objek perjanjian atas harga barang ataupun jasa tersebut telah disepakati masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dalam setiap kontrak jual belinya maupun bentuk kontrak lainnya akan melalui tiga rangkaian tahapan sesuai juga yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Sehingga pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahap kontrak, yakni: Tahap pra kontraktual (adanya penawaran dan penerimaan), tahap kontraktual (adanya persesuaian kehendak antara para pihak), dan tahap post kontraktual (pelaksanaan perjanjian). Dalam hal ini yang terpenting sebelum menuju kepada suatu kesepakatan dalam setiap kontrak atau perjanjian yaitu adanya penawaran dan penerimaan oleh para pihak juga dilengkapi dengan pembayaran serta pengiriman barang/jasa tersebut.

REFERENSI

- Aang Arif Wahyudi. *Mengenai E-Commerce*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Asyhadie Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Hilmiah, Marilang, Erlina, "Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009)", *Alauddin Law Department (ALDEV)*, Vol.1 No. 02. 2009.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015).
- Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia*. Cet.1; (Makassar: Alauddin Press, 2018).
- James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2010).
- Jonathan Sarwono J dan Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara bisnis di internet* (Jakarta: PT. Alex Media Komputido, 2012).
- L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- M. Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011).
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2006).
- Nisha Pratiwi Sasmitha, "Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Rosinta Romauli Situmeang, "Dampak bisnis online dan lapangan pekerjaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus jasa bisnis online transportasi grab di kota medan)", *Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*, Fak. Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan 3, 2018.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).